



Regulasi Vaksinasi Covid-19 pada Sektor Pariwisata di Kota Semarang: Perspektif Hukum Administrasi Negara

Rr. Moza Adzani Paradhiva,¹

¹Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: paradhivamozaa@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 9 Desember 2023
Diterima : 14 Desember 2024
Terbit : 30 Desember 2024

Keywords :

Covid-19, Tourism,
Vaccination

Kata kunci:

Covid-19, Pariwisata,
Vaksinasi

Corresponding Author:

Rr. Moza Adzani Paradhiva,
E-mail:
paradhivamozaa@gmail.com

DOI :

10.24843/KP.2024.v46.i03.p.05

Abstract

The Covid-19 outbreak has resulted in significant losses across various sectors, notably the tourism sector, which is recognized as a Priority Sector for Job Development under President Joko Widodo's administration. In response, the government implemented health and vaccination protocols to mitigate the spread of Covid-19 and gradually revive the tourism industry. This research aims to examine the rights and obligations of stakeholders concerning the regulations governing health and vaccination protocols for the tourism sector in Semarang City. The data for this study were obtained through a literature review, employing descriptive qualitative methods. The author utilized both a statutory approach and a conceptual approach to gather information. This research will specifically analyze the framework of health and vaccination protocol regulations during Covid-19 pandemic in Indonesia, focusing on the tourism sector from the perspective of State Administrative Law. In this analysis, the author applies the Principles of Formulating Good Legislation and the General Principles of Good Governance (AUPB), emphasizing the need for legal certainty for stakeholders in the tourism sector. The findings indicate that the regulations established in Semarang City between 2020 and 2021 primarily revolved around activity restrictions and health protocols. While there is a delineation of rights and obligations among stakeholders regarding the enforcement of health protocols, there remains a lack of legal clarity concerning rights and responsibilities related to vaccination in the tourism sector. Consequently, rights such as access to health insurance and the ability to engage in economic activities within the tourism industry have not been fully established.

Abstrak

Wabah Covid-19 menimbulkan banyak kerugian di berbagai sektor, salah satunya sektor Pariwisata yang merupakan Sektor Prioritas Pembangunan Kerja di Era Presiden Joko Widodo. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan regulasi tertib protokol Kesehatan dan vaksinasi untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 dan memulihkan sektor pariwisata secara perlahan. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud menelaah hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam konteks regulasi terkait protokol kesehatan dan vaksinasi terhadap sektor pariwisata di Kota Semarang. Perolehan data penelitian ini berdasarkan studi literatur yang disusun menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam

memperoleh data, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini akan fokus membahas mengenai analisis pengaturan protokol kesehatan dan vaksinasi selama wabah Covid-19 di Indonesia, khususnya pada sektor pariwisata dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Dalam menganalisis perspektif tersebut, Penulis menggunakan pendekatan Asas Pembentukan Perundang-Undang yang baik dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi yang disusun di Kota Semarang sepanjang tahun 2020 – 2021 masih terbatas pada pembatasan aktivitas dan protokol kesehatan. Meskipun sudah terdapat pembagian hak dan kewajiban para pemangku kepentingan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata, belum ditemukan kepastian hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap vaksinasi di sektor pariwisata. Dengan demikian, hak berupa hak atas jaminan kesehatan dan hak atas menjalankan aktivitas perekonomian, khususnya di sektor pariwisata belum sepenuhnya diberikan.

1. Pendahuluan

Pada tahun 2019 negara Indonesia mengalami musibah yang diakibatkan oleh kemunculan wabah penyakit baru. Wabah Covid-19 sebagai penyakit baru yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease* dan pertama kali ditemukan pada tahun 2019. Wabah Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan – China sebagai infeksi lokal, hingga pada 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan status wabah tersebut menjadi pandemi.¹ Virus tersebut dapat menular melalui kontak langsung dan tidak langsung. Proses penyebaran secara kontak langsung terjadi ketika droplet penderita Covid-19 mengenai permukaan benda atau tubuh orang lain. Pada proses penyebaran secara kontak tidak langsung terjadi ketika droplet melayang di udara dan tidak mengenai langsung tubuh orang lain. Oleh sebab itu, proses penyebaran berlangsung sangat cepat dan menimbulkan kerugian di berbagai sektor.

Akibat dari Pandemi Covid-19 yang berlangsung lama, menyebabkan melemahnya aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian meliputi sektor pariwisata dan perdagangan. Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang besar terhadap negara. Sektor pariwisata terdiri dari tempat rekreasi, hotel, restoran, angkutan, serta akselerasi penunjang pertumbuhan industri pariwisata lainnya.² Pada masa pandemi seluruh

¹ World Health Organization. *World Health Organization WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on Covid-19*. Available from <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (Diakses 29 Oktober 2023).

² Dwina, I. (2020). *Melemahnya Ekonomi Indonesia pada Pariwisata Akibat Dampak dari pandemi Covid-19*. Universitas Lambung Mangkurat.

aktivitas perekonomian dan sektor pariwisata terpaksa diberhentikan dalam jangka waktu yang lama. Akibat dari pemberhentian tersebut, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi resiko kerugian perusahaan dan pembatasan interaksi komunal, serta penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Padahal sektor pariwisata merupakan salah satu Sektor Prioritas Pembangunan Kerja era Jokowi – Jusuf Kalla.³ Secara normatif, berdasarkan Lampiran III, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025, telah ditetapkan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia.⁴ Alasan sektor pariwisata sebagai program prioritas, antara lain (1) mengalihkan sumber pendapatan negara dari sektor migas, batu bara, dan kelapa sawit; (2) Pariwisata dinilai memiliki potensi percepatan peningkatan devisa nasional yang masih belum berjalan optimal; (3) meningkatkan daya saing global; (4) lapangan baru investasi pertumbuhan ekonomi nasional; serta (5) sarana untuk akselerasi infrastruktur yang terintegrasi dan interkoneksi. Atas hal tersebut, sektor pariwisata dapat dikatakan menjadi salah satu penunjang pendapatan negara terbesar dan menjadi sektor vital bagi negara. Oleh karena itu, dalam kondisi pandemi sektor pariwisata memerlukan upaya pemulihan yang cepat dan tepat dari pemerintah.

Salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan sektor pariwisata melalui regulasi tertib vaksinasi. Vaksinasi adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang melalui antigen pada sistem imun untuk menghasilkan antibodi.⁵ Atas hal tersebut, pemerintah menilai bahwa vaksinasi merupakan cara yang efektif untuk menekan percepatan jumlah penyebaran Covid-19. Vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan kekebalan seseorang sehingga dapat mengurangi resiko penularan. Vaksinasi merupakan cara yang efektif untuk mengurangi angka penularan. Dalam pembentukan regulasi tertib vaksinasi terhadap sektor pariwisata tidak hanya memperhatikan dari aspek kesehatan semata, melainkan juga perlu memperhatikan aspek hukum administratifnya. Aspek hukum administratif tersebut, meliputi tata cara pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksin, hingga penjatuhan sanksi administratif bagi pelanggar regulasi. Aspek hukum administratif tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan di sektor pariwisata guna memberikan jaminan kepastian hukum. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji terkait pengaturan hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan dalam regulasi vaksinasi pada sektor pariwisata di kota Semarang.

Dalam tulisannya yang berjudul “Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia,” Anugrah sepakat bahwa pengadaan dan pemberian vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu hak atas kesehatan bagi

³ Cahyono, E., & Tim Kajian KSPN. (2017). *Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing*. Sajogyo Institute dan Right Resource Initiative. Available from <https://sajogyo-institute.org/pembangunan-kawasan-strategis-pariwisata-nasional-kspn-antara-demi-pertumbuhan-ekonomi-dan-praktik-green-grabbing/> (Diakses 28 Oktober 2024).

⁴ *Ibid.*

⁵ “Vaksin merupakan produk biologi berupa antigen yang berisi mikroorganisme yang sudah mati atau hidup, tetapi dilemahkan, dan ditambahkan zat kimia lain guna menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.” Rawar, E. A., Kristariyanto, Y. A., & Atmaja, S. P. (2021). Edukasi Kesehatan tentang Vaksinasi dalam Pencegahan Penyakit Infeksi Virus kepada Warga Bintaran Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Kesehatan*, 1(1): 4.

masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan tersebut juga mengacu pada peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 sebagai dasar kepastian hukum atas kewajiban pemberian vaksinasi oleh pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi dalam tulisan tersebut, Anugrah berfokus pada pemenuhan terhadap masyarakat adat yang merupakan kelompok rentan.⁶ Pengadaan vaksinasi ini menjadi salah satu bentuk realisasi dari inovasi kebijakan publik yang menyangkut pencegahan dan penanggulangan Covid-19 seperti yang diungkapkan Zahratul dan Teuku dalam tulisannya "Inovasi Pemerintah Kota Semarang Dalam Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*." Melalui kebijakan ini, tercatat angka kesembuhan meningkat sebesar 77,09% dari jumlah total kasus di Kota Semarang.⁷ Hal ini membuktikan bahwa penerapan kebijakan oleh pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 turut berperan dalam penurunan resiko penyebaran wabah penyakit ini. Untuk itu, Penulis menganggap topik berkaitan dengan regulasi protokol kesehatan dan vaksinasi di Kota Semarang, khususnya di sektor pariwisata ini perlu dikaji dengan lebih luas melalui sudut pandang yang berbeda dan perlu ditinjau lebih lanjut berkaitan dengan dampaknya pada sektor pariwisata. Keterbaruan penelitian ini ialah, Penulis akan menganalisis mengenai regulasi protokol kesehatan dan vaksinasi pada sektor Pariwisata di Kota Semarang ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, yakni Asas Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tentang kepastian hukum. Alasan Penulis memilih kota Semarang karena salah satu kota yang terdampak dan memiliki keragaman produk, serta potensi pariwisata. Selain itu, kota Semarang menempati peringkat keempat kota pariwisata terbaik di Indonesia dalam event Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Award tahun 2018, yang salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah wisatawan mencapai 5.028.508 orang.⁸

2. Metode Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan uraian di atas, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma, kaidah, asas, nilai, teori, konsep, dan aturan hukum guna menemukan jawaban dari persoalan atau isu hukum.⁹ Dalam menguraikan kajian penelitian, Penulis menggunakan bahan penelitian data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini memuat bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan, meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif. Perolehan data pada bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal dan

⁶ Pratama, A. M. (2021). Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1): 219 - 236. Doi: <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.705>, p. 219

⁷ Aeni, Z., dan Afrizal, T. (2022). Inovasi Pemerintah Kota Semarang Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). *PERSPEKTIF*, 11(2): 655 - 666. Doi: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6074>, p.658

⁸ Pemerintah Kota Semarang. (2018). *Kota Semarang Jadi Destinasi Wisata Paling Dicari Di Google*. Available from https://semarangkota.go.id/p/400/kota_semarang_jadi_destinasi_wisata_paling_dicari_di_google (Diakses 28 Oktober 2023).

⁹ Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1): 1-20. Doi: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

buku. Dalam proses analisis data hasil penelitian, Penulis menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan berpedoman pada urutan konseptual, kategorisasi, dan deskripsi.¹⁰ Dalam menjawab rumusan masalah, Penulis menguraikan data penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*the conceptual approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dinamika Pengaturan Regulasi Vaksinasi pada Sektor Pariwisata (2020-2021)

3.1.1 Pengaturan Regulasi Vaksinasi pada Sektor Pariwisata Nasional

Merujuk pada Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 (selanjutnya disebut UU 4/1984) tentang Wabah Penyakit Menular¹¹, Covid-19 dapat dikatakan wabah karena proses penularannya yang secara cepat dan global. Hingga akhirnya pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 (Keppres RI 12/2020) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres tersebut, menyebutkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang merupakan turunan dari Keppres RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keppres RI Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Gugus Tugas tersebut dibagi menjadi kewenangan daerah yang setiap daerahnya dipimpin oleh gubernur, bupati, dan walikota dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Pertimbangan pembentukan Keppres tersebut ialah karena Covid-19 telah memakan banyak korban, kerugian materiil, dan imateriil. Selain itu, adanya pernyataan resmi dari *World Health Organization* (WHO) bahwa Covid-19 sebagai *Global Pandemic*.¹²

Dalam mengurangi dan menanggulangi dampak kerugian yang semakin banyak akibat pandemi, Pemerintah melakukan segala upaya salah satunya produk perundang-undangan. Salah satunya pada Pasal 2 UU 4/1984¹³ yang menyebutkan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut untuk melindungi penduduk akibat pandemi dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Dalam UU 4/1984 juga menyebutkan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah untuk bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah adalah dengan menanggulangi wabah.¹⁴ Dalam kasus

¹⁰ Ahmad & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1 (1): 173-186.

¹¹ "Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka."

¹² World Health Organization, *op.cit.*

¹³ "Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan Masyarakat untuk hidup sehat."

¹⁴ Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

khusus Covid-19, merupakan wabah baru yang masih belum ditemukan pengobatan yang spesifik. Oleh karenanya, salah satu upaya yang dinilai efektif ialah vaksinasi.

Vaksinasi merupakan suatu kewajiban yang dalam pelaksanaannya dikenakan sanksi bagi setiap orang yang menolaknya.¹⁵ Pada tanggal 5 Oktober 2020 presiden menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 (Perpres RI 99/2020) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pertimbangan pembentukan Perpres 99/2020 ialah diperlukannya upaya strategis percepatan kebutuhan vaksinasi oleh Pemerintah kepada masyarakat yang pengaturannya diatur secara khusus. Ruang cakupan pelaksanaan vaksinasi termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 Perpres 99/2020¹⁶. Dalam Perpres tersebut, tanggung jawab pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ada pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Tanggung jawab tersebut, meliputi klasifikasi prioritas penerima vaksin, klasifikasi wilayah penerima vaksin, waktu dan tahapan pemberian vaksin, hingga penetapan standar pelayanan vaksinasi. Selain itu, dalam pelaksanaannya dibantu oleh pemerintah daerah untuk menunjang dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di tiap daerah.

Pada Perjalanannya, Perpres tersebut mengalami perubahan menjadi Perpres 14/2021 yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2021. Perubahan tersebut atas pertimbangan penambahan pengaturan keadaan kahar (*force majeure*), pasca pelaksanaan vaksinasi, hingga pembayaran penyediaan vaksin Covid-19. Dalam Perpres tersebut juga diatur lebih tegas mengenai wajib vaksin bagi seseorang yang ditetapkan sebagai wajib vaksin di dalam Pasal 13A ayat (2)¹⁷. Penegasan tersebut berupa pemberlakuan sanksi administratif bagi seseorang yang tidak taat mengikuti vaksinasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 13A ayat (4) berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi; dan/atau
- c. Denda.

Kewenangan penegakkan sanksi administratif vaksinasi dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun badan yang diberi kewenangan.¹⁸ Penegakkan proses pengadaan vaksinasi diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 (Permenkes 10/2021) tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. Permenkes ini mengatur mengenai (1)

¹⁵ Lihat Pasal 9 Ayat (1) *jo.* Pasal 93 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

¹⁶ "(a) Pengadaan Vaksinasi Covid-19; (b) Pelaksanaan vaksinasi Covid-19; (c) pendanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19; dan (d) Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)."

¹⁷ "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19."

¹⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)."

standarisasi pelayanan vaksinasi; (2) tata cara pemberian vaksinasi; (3) strategi komunikasi tentang pemahaman vaksinasi kepada masyarakat (4) tata cara klaim kerugian kecacatan akibat vaksinasi; hingga (5) pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan. Upaya pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif apabila didukung dengan pembatasan aktivitas sosial.

Atas pertimbangan penyebaran Covid-19 yang masih masif dan menimbulkan banyak kerugian, Pemerintah menetapkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Ruang lingkup pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan dan tempat umum.¹⁹ Dalam hal ini tempat pariwisata merupakan salah satu tempat yang terdampak dari aturan pembatasan sosial. Akan tetapi, pembatasan sosial di sektor pariwisata menimbulkan penurunan jumlah penerimaan pemerintah dan masyarakat secara signifikan. Selain itu, juga berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat untuk berwisata dengan aman. Sejumlah kerugian tersebut perlu tindakan lebih serius dari pemerintah untuk menanggulangi pemulihan roda perekonomian nasional.

Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 (Permen Parekraf RI 13/2020) tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Penetapan Permen Parekraf RI 13/2020 atas pertimbangan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat (*public trust*) agar tetap dapat berwisata dengan aman di tengah pandemi melalui jaminan standarisasi produk dan pelayanan. Selain itu, penetapan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan standarisasi. Pembentukan Permen Parekraf tersebut ditujukan untuk pemerintah pusat maupun daerah, pengusaha pariwisata, serta wisatawan domestik maupun internasional. Wujud dari kepastian standarisasi dari Pemerintah adalah dengan memberikan sertifikasi resmi setelah para pemangku kepentingan di sektor pariwisata melaksanakan standarisasi yang ditetapkan.

3.1.2. Pengaturan Regulasi Vaksinasi pada Sektor Pariwisata di Kota Semarang

Tanggal 14 Maret 2020 Gubernur Provinsi Jawa Tengah, menetapkan Surat Edaran Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Tengah. Surat Edaran tersebut merupakan awal mula petunjuk Pemerintah Kota Semarang untuk menerbitkan regulasi terhadap Covid-19 di Kota Semarang. Dalam Surat Edaran tersebut menginstruksikan untuk segera melaksanakan koordinasi kepada elemen masyarakat, penyediaan fasilitas penunjang kesehatan, pembatasan kegiatan sosial, serta pembentukan posko layanan informasi seputar Covid-19. Pemerintah Kota Semarang dengan cepat menanggapi melalui penetapan Surat Edaran Nomor B/1995/440/III/2020 tentang Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Terhadap Resiko Penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret 2020. Dalam Surat Edaran

¹⁹ Lihat Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

tersebut berisi tindak lanjut pelaksanaan instruksi pada Surat Edaran Gubernur Nomor 440/0005942 dan peliburan aktivitas sekolah di kota Semarang.

Surat Edaran Pemerintah Kota Semarang Nomor B/1995/440/III/2020 ditangguhkan dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Semarang Nomor 443/277 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Semarang. Mempertimbangkan sebagai upaya preventif penyebaran Covid-19 yang masif dan mengakibatkan kerugian di Kota Semarang. Keputusan tersebut berlaku sementara hingga tanggal 29 Mei 2020. Petunjuk pelaksanaan Keputusan tersebut, diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 (Perwali Kota Semarang 28/2020) tentang Pedoman Pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Semarang. Pada pasal 9 ayat (1) Perwali Kota Semarang 28/2020 mengatur mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan di tempat umum, salah satunya tempat wisata. Terhadap pengelola yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis hingga penutupan tempat sebagaimana termaktub pada Pasal 9 Ayat (2) Perwali Kota Semarang 28/2020. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga terbuka atas partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana tertuang pada Pasal 19 Perwali Kota Semarang 28/2020. Partisipasi tersebut meliputi pemberian saran, teguran, hingga pengamanan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, melainkan juga dalam hal protokol kesehatan dan vaksinasi.

Peraturan mengenai pembatasan kegiatan lebih lanjut dan vaksinasi di Kota Semarang tertuang dalam Perwali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Perwali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2020. Pertimbangan dalam Perwali tersebut ialah bahwa Covid-19 telah terjadi perkembangan varian baru atas mutasi yang belum dapat diprediksi berakhirnya yang berdampak pada kenaikan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Pemberian diskresi pemerintah daerah dalam upaya tertib protokol kesehatan dan penjatuhan sanksi bagi pelanggar diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 (Inpres 6/2020) tentang Peningkatan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Dalam bunyi keputusan kedua angka 6 ayat (6) Inpres 6/2020²⁰ menyebutkan mengenai sanksi administratif bagi para pelanggar. Pengenaan sanksi tersebut meliputi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat fasilitas umum.²¹ Lebih lanjut, dalam Perwali Kota Semarang 49/2021 mengimplementasikan dengan tegas mengenai pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar. Dalam Pasal 13 Ayat (3) Perwali Kota Semarang 49/2021 menambah sanksi administratif pada Perwali sebelumnya, berupa pemberian teguran lisan dan tertulis, pembubaran kegiatan, hingga pencabutan izin operasional. Sementara pada Pasal 27 Perwali Kota Semarang 49/2021, vaksinasi di Kota Semarang merupakan fasilitas gratis yang sistematis pemberiannya dilaksanakan

²⁰ "a) teguran lisan atau teguran tertulis; (b) kerja sosial; (c) denda administratif; atau (d) penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha."

²¹ Keputusan Kedua Angka 6 Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

secara bertahap. Selain itu, dalam Pasal 21 Perwali Kota Semarang 49/2021 tertulis bahwa pemerintah Kota Semarang juga mewajibkan para pelaku perjalanan memiliki surat keterangan vaksin.

Berdasarkan regulasi vaksinasi nasional yang tertuang pada Pasal 13A ayat (2) dan (4) Perpres 14/2021, pemerintah pusat telah mengatur mengenai pemberlakuan wajib vaksin dan sanksi administratif bagi seseorang yang menolak vaksin. Akan tetapi, dalam Perwali Kota Semarang belum ada regulasi yang mengatur secara tegas mengenai wajib vaksin bagi setiap orang dan sanksi administratif bagi seseorang yang menolak vaksin. Dalam regulasi Perwali Kota Semarang 49/2021 hanya memberikan kewajiban vaksinasi kepada pelaku perjalanan. Selain itu, pemberlakuan sanksi administratif hanya diberikan kepada pelaku pelanggaran pembatasan kegiatan sosial seperti di sektor pariwisata. Lebih lanjut, regulasi vaksinasi secara nasional masih mengatur secara umum. Belum ada pengaturan yang mengatur lebih spesifik mengenai kewajiban vaksinasi sebagai prasyarat standarisasi kesehatan di sektor pariwisata baik dalam regulasi nasional maupun regulasi daerah Kota Semarang.

3.2. Analisis Pengaturan Hak dan Kewajiban bagi Pemangku Kepentingan dalam Regulasi Vaksinasi di Sektor Pariwisata

3.2.1. Hak dan Kewajiban bagi Pemangku Kepentingan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan Kota Semarang

Peristiwa ketika Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak hanya berlaku secara nasional, melainkan juga terhadap setiap peraturan daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan dinilai sebagai dasar untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dari ancaman wabah Covid-19. Peraturan perundang-undangan lahir akibat dari peristiwa baru yang membutuhkan langkah preventif maupun represif untuk menanggulungnya. Wabah Covid-19 melahirkan permasalahan dan tantangan baru. Bermula dari pembatasan aktivitas sosial yang berimbas pada terganggunya sektor kesehatan, ekonomi, khususnya pariwisata.

Melihat dari berbagai dampak Covid-19 tersebut, pemerintah Indonesia melakukan langkah strategis dalam bentuk kebijakan regulatif, eksekutif, maupun yudisial.²² Langkah strategis tersebut diantaranya pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan pemerintah, surat edaran, hingga peraturan tingkat daerah. Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi, yakni

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

²² Budiana, I. N. (2021). *Pengaturan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Mencegah Penularan Covid-19 di Bali*. Denpasar Timur: CV. Setia Bakti, p.8.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 99 Tahun 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permen Parekraf RI) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
10. Keputusan Walikota Semarang Nomor 443/277 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Semarang.
11. Peraturan Walikota (Perwali) Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Semarang;
12. Perwali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Perwali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Semarang;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Protokol kesehatan merupakan skala prioritas pemerintah dibandingkan dengan kebijakan lainnya.²³ Hal tersebut terbukti pada pembahasan sub-bab pembahasan pertama. Dalam pengaturan regulasi skala nasional pemerintah lebih memfokuskan kepada upaya pembatasan aktivitas sosial untuk mengurangi jumlah aktivitas komunal di tempat umum termasuk tempat wisata. Pembatasan aktivitas sosial merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 (UU 6/2018) tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Salah satu kewajiban gugus tugas ialah membuat kebijakan yang merujuk kepada peraturan pemerintah pusat.²⁴ Salah satu kebijakan Gugus Tugas yang dinilai merugikan sektor pariwisata adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

²³ *Ibid.*

²⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Masyarakat (PPKM). Semakin ketat penerapannya, akan sangat berdampak pada kondisi pariwisata di Indonesia. Hal tersebut juga akan berdampak dilematis atas menurunnya aktivitas pariwisata demi menurunkan angka penularan Covid-19. Terlebih, pemerintah daerah selain berperan sebagai ketua Gugus Tugas, juga berperan sebagai pengelola pariwisata daerahnya yang kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata.²⁵ Oleh sebab itu, Kemen Parekraf mengeluarkan Permen Parekraf 13/2020 yang di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban para pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Pada pemangku kepentingan, Penulis akan memfokuskan kepada uraian hak dan kewajiban pemerintah kota Semarang dengan pengusaha pariwisata, serta masyarakat. Berikut uraian hak dan kewajiban pemangku kepentingan di sektor pariwisata berdasarkan Permen Parekraf 13/2020, regulasi di tingkat nasional maupun di kota Semarang, diantaranya²⁶

Tabel 1. Perbandingan Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, Pengusaha Pariwisata, dan Masyarakat Kota Semarang di Sektor Pariwisata.

No.	Pemangku Kepentingan	Kewajiban	Hak
1.	Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> Membuat dan melaksanakan kebijakan standarisasi terhadap tempat wisata Melakukan pembinaan pelaksanaan sertifikasi standarisasi tempat wisata kepada pemerintah daerah Melaksanakan pengawasan, pemenuhan, dan evaluasi pelaksanaan standarisasi kepada pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Merubah dan memperbarui kebijakan yang telah disesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 Menentukan kriteria sertifikasi untuk standarisasi tempat wisata Menerima laporan pelaksanaan standarisasi dari pemerintah daerah
2.	Pemerintah Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> Membuat dan melaksanakan kebijakan standarisasi terhadap tempat wisata di kota Semarang Melakukan pembinaan pelaksanaan sertifikasi standarisasi tempat wisata 	<ol style="list-style-type: none"> Merubah dan memperbarui kebijakan yang telah disesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Semarang yang merujuk kepada peraturan pemerintah pusat

²⁵ Pasal 18 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Peraturan Wali (Perwali) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Perwali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2020.

	<p>di Kota Semarang kepada usaha wisata, masyarakat, dan pemerintah desa</p> <p>3. Melaksanakan pengawasan, pemenuhan, dan evaluasi pelaksanaan standarisasi di Kota Semarang kepada masyarakat</p> <p>4. Memverifikasi terhadap laporan pengawasan masyarakat di Kota Semarang</p>	<p>2. Menerima laporan pelaksanaan standarisasi dari masyarakat di Kota Semarang</p> <p>3. Menegakkan dan memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis hingga penutupan tempat bagi para pelanggan</p>
3. Pengusaha Pariwisata	<p>1. Mematuhi kebijakan standarisasi</p> <p>2. Memiliki mekanisme pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mengecek suhu tubuh)</p> <p>3. Menerapkan manajemen alur kunjungan untuk mengurangi kerumuman di area wisata</p> <p>4. Melakukan koordinasi secara intensif kepada Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Covid-19, dan rumah sakit di Kota Semarang</p> <p>5. Menyediakan fasilitas kebersihan dan kesehatan seperti <i>handsanitizer</i> dalam jumlah yang cukup, serta melakukan pembersihan ruang dan barang publik secara berkala</p>	<p>1. Mendapatkan sertifikasi pemenuhan standarisasi</p> <p>2. Membuka dan mengoperasikan tempat wisatanya setelah mendapatkan sertifikasi pemenuhan standarisasi</p> <p>3. Memperoleh perbaruan informasi dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah Kota Semarang</p> <p>4. Memperoleh pendanaan pelaksanaan standarisasi dari Pemerintah kota Semarang</p>

<p>4. Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpartisipasi aktif dalam pengawasan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan standarisasi 2. Melaksanakan kebijakan protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mengecek suhu tubuh) 3. Melaksanakan manajemen alur kunjungan untuk mengurangi kerumunan di area wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan diterima dan diverifikasi pemerintah kota Semarang 2. Mendapatkan informasi dan imbauan mengenai perilaku hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan 3. Mendapatkan fasilitas kebersihan dan kesehatan yang memadai 4. Dapat mengunjungi tempat wisata setelah mematuhi protokol kesehatan
----------------------	--	---

Uraian di atas menerangkan mengenai pembagian hak dan kewajiban para pemangku kepentingan di sektor pariwisata dalam aspek tertib protokol kesehatan dan PKM. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya menanggulangi pandemi Covid-19.²⁷ Upaya untuk mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 adalah pemberian vaksin untuk memberikan imun kepada setiap warga negara.²⁸ Selain itu, pemberian vaksinasi merupakan salah satu tujuan negara yang teramanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat.²⁹ Hal tersebut telah diimplementasikan dalam Perpres 99/2020 dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 (Permenkes RI 23/2021) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (Permenkes RI 10/2021) tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai perencanaan, pengadaan, sasaran, pelaksanaan, hingga penenaan sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin. Pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi adanya pembagian hak dan kewajiban antar para pihak, meskipun di dalamnya belum mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan vaksinasi di sektor pariwisata. Hal tersebut berimbas kepada peraturan di bawahnya, yakni peraturan daerah (Perda) yang juga belum memberlakukan wajib vaksinasi di sektor pariwisata di masing-masing daerahnya seperti di Kota Semarang.

3.2.2. Analisis Pengaturan Hak dan Kewajiban bagi Pemangku Kepentingan dalam Regulasi Vaksinasi di Sektor Pariwisata sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum

Angka keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian angka penyebaran Covid-19 dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya melalui perumusan peraturan atau

²⁷ Pratama, A. M., *op.cit.*, p. 222.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1): 40.

kebijakan.³⁰ Perumusan peraturan atau kebijakan merupakan kewajiban pemerintah. Dalam hukum administrasi negara, tolok ukur peraturan yang baik harus dilaksanakan berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik³¹ dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)³². Salah satu muatan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan AUPB yakni asas kepastian hukum.³³ Ruang lingkup kepastian hukum adalah bentuk produk hukum berupa tertulis atau yang disebut undang-undang dan hukum tidak tertulis yang biasa disebut hukum adat atau kebiasaan. Dalam menjalankan kepastian hukum pemerintah memberikan produk hukum yang sudah disesuaikan dengan kondisi darurat wabah Covid-19. Dikatakan kondisi darurat karena merupakan bentuk bencana nonalam yang menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil secara masif pada aspek sosial ekonomi negara.³⁴ Aspek sosial ekonomi negara yang dirugikan, salah satunya pada sektor pariwisata.

Pemerintah dalam menindaklanjuti kerugian sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19, melalui pembuatan dan menjalankan kebijakan. Dalam menjalankan kebijakan, pemerintah pusat maupun daerah diberikan hak berupa diskresi khusus untuk menegakkan protokol kesehatan yang dilindungi dalam Inpres 6/2020. Dalam diskresi tersebut pemerintah dibenarkan dan diperbolehkan untuk bersikap diktator atau "constitutional dictatorship" yang dikemukakan oleh Rossiter.³⁵ Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 mengenai pemberian batasan tindakan pemerintah yang tidak dapat digugat, yakni "sepanjang berkaitan dengan penanganan covid-19 dilakukan dengan itikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan."³⁶ Contoh diskresi pemerintah untuk bertindak diktator ialah pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi administratif dalam upaya penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi yang tertuang pada Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021, Pasal 9 Ayat (2) Perwali Kota Semarang 28/2020, keputusan kedua ayat 6 angka (6) Inpres 6/2020, dan Pasal 13 Ayat (3) Perwali Kota Semarang 49/2021. Meskipun demikian, pembatasan diskresi tersebut tetap harus diterapkan karena dimungkinkan adanya potensi merugikan rakyat Indonesia dalam kebijakan pemerintah pada kondisi darurat Covid-19.³⁷ Salah satu bentuk pemberian Batasan diskresi ialah memenuhi hak warga negara.

³⁰ Anggraini, K. M. (2022). Kajian Peraturan Protokol Kesehatan bagi Perorangan serta Penegakannya. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(1): 24 - 29. Doi: <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.18>, p. 25.

³¹ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³² Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³³ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁴ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

³⁵ Rossiter, C.L. (2011). *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*. Redditch: Read Books Limited, p. 120.

³⁶ Zaman, M. N. U., & Simatupang, D. P. N. (2023). Pengecualian Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam Keadaan Darurat Covid-19. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(1): 138.

³⁷ N. S. Marwasih, A. (2018). *Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kompetensi Absolut PTUN*. Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Salah satu kepastian hukum tentang hak warga negara ialah hak atas jaminan kesehatan yang tertuang pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pelayanan kesehatan dapat berupa perolehan fasilitas kesehatan, sosialisasi protokol kesehatan, maupun vaksinasi. Dalam konteks sektor pariwisata, pengusaha pariwisata dan masyarakat merupakan subjek yang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengusaha pariwisata berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa perolehan standarisasi untuk usaha wisatanya dan sosialisasi, serta koordinasi mengenai perbaruan informasi tentang Covid-19. Demikian pula dengan masyarakat yang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa perolehan informasi dan imbauan mematuhi protokol kesehatan, serta mendapatkan fasilitas kebersihan dan kesehatan yang memadai. Dalam perolehan hak-hak tersebut, ada bentuk timbal balik yang diberikan warga negara kepada negara, yaitu melaksanakan kewajiban. Kewajiban tersebut berupa sikap patuh terhadap kebijakan pemerintah, seperti protokol kesehatan dan vaksinasi, baik secara perorangan maupun pelaku usaha. Meskipun dalam pelaksanaannya vaksinasi masih belum dikategorikan sebagai syarat wajib di sektor pariwisata.

Prinsip vaksinasi pada awalnya merupakan suatu hak diskresi seseorang dalam memilih secara mandiri pelayanan kesehatan yang mereka perlukan.³⁸ Berdasarkan prinsip tersebut, vaksinasi Covid-19 merupakan suatu hak setiap individu untuk merdeka memilih pelayanannya sendiri. Akan tetapi, jika mengacu pada UU 6/2018, Perpres 99/20, Perpres 14/2021, serta Pasal 21 Perwali Kota Semarang 49/2021 yang merupakan kondisi darurat akibat wabah yang memiliki dampak mengganggu pemenuhan hak kesehatan secara masif, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab konstitusional pemerintah.³⁹ Pasal 27 Perwali Kota Semarang 49/2021 memberikan kepastian hukum bahwa vaksinasi di Kota Semarang merupakan suatu hak pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara gratis dan bertahap. Sementara dalam UU 6/2018, Perpres 99/20, Perpres 14/2021, serta Pasal 21 Perwali Kota Semarang 49/2021 sudah memberikan mengenai wajib vaksin bagi setiap orang. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut belum memberikan kepastian hukum mengenai syarat vaksinasi bagi para pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa sepanjang tahun 2020-2021 pemerintah dalam menyusun regulasi di tingkat nasional maupun di Kota Semarang masih berfokus kepada aspek pembatasan aktivitas sosial dan protokol kesehatan. Kedua, pada regulasi di tingkat nasional maupun di Kota Semarang sudah ada pembagian hak dan kewajiban terhadap para pemangku kepentingan di sektor pariwisata yang fokusnya kepada penerapan protokol kesehatan. Baik terhadap regulasi di tingkat nasional maupun di tingkat Kota Semarang, pemerintah belum memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pemangku kepentingan terhadap regulasi vaksinasi secara khusus di sektor pariwisata. Akibatnya, hak atas jaminan kesehatan bagi masyarakat belum sepenuhnya diberikan. Untuk itu, pemerintah dalam

³⁸ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

³⁹ Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2): 515.

menjalankan tugasnya belum dapat dikatakan telah melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara utuh.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiana, I. N. (2021). *Pengaturan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Mencegah Penularan Covid-19 di Bali*. Denpasar Timur: CV. Setia Bakti.
- Rossiter, C.L. (2011). *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*. Redditch: Read Book Limited.

Jurnal

- Aeni, Z., & Afrizal, T. (2022). Inovasi Pemerintah Kota Semarang Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). *PERSPEKTIF*, 11(2): 655 - 666. Doi: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6074>
- Ahmad & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1 (1): 173-186.
- Anggraini, K. M. (2022). Kajian Peraturan Protokol Kesehatan bagi Perorangan serta Penegakannya. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(1): 24-29. Doi: <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.18>
- Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2): 508-524.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I.(2021). Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1): 35-47.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1): 1-20. Doi: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pratama, A. M. (2021). Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1): 212-236. Doi: <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.705>
- Rawar, E. A., Kristariyanto, Y. A., & Atmaja, S. P. (2021). Edukasi Kesehatan tentang Vaksinasi dalam Pencegahan Penyakit Infeksi Virus kepada Warga Bintaran Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Kesehatan*, 1(1): 18-26.
- Zaman, M. N. U., & Simatupang, D. P. N. (2023). Pengecualian Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam Keadaan Darurat Covid-19. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(1): 136-154.

Tesis atau Disertasi

- Dwina, I. (2020). *Melemahnya Ekonomi Indonesia pada Pariwisata Akibat Dampak dari pandemi Covid-19*. Universitas Lambung Mangkurat.

NS. Marwasih, A. (2018). *Konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kompetensi Absolut PTUN*. Universitas Islam Indonesia.

Online/World Wide Web:

Cahyono, E., & Tim Kajian KSPN. (2017). *Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing*. Sajogyo Institute dan Right Resource Initiative. Available from <https://sajogyo-institute.org/pembangunan-kawasan-strategis-pariwisata-nasional-kspn-antara-demi-pertumbuhan-ekonomi-dan-praktik-green-grabbing/> (Diakses 28 Oktober 2024).

Pemerintah Kota Semarang. (2018). *Kota Semarang Jadi Destinasi Wisata Paling Dicari Di Google*. Available from <https://semarangkota.go.id/p/400/kota-semarang-jadi-destinasi-wisata-paling-dicari-di-google> (Diakses 28 Oktober 2023).

World Health Organization. (2018). *World Health Organization WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on Covid-19*. Available from <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (Diakses 29 Oktober 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 (Inpres 6/2020) tentang Peningkatan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nasional.

Keputusan Walikota Semarang Nomor 443/277 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang.

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang.

Surat Edaran Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah.

Surat Edaran Nomor B/1995/440/III/2020 tentang Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Terhadap Resiko Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tentang Pemberian Batasan Tindakan Pemerintah yang Tidak Dapat Digugat.